



P U T U S A N

Nomor 1550 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM.;**
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 Desember 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Pasdalem Nomor 9, Gianyar, Bali atau
Perum Agung Resort Blok F14, Banjar
Piayakan, Desa Sibang Kaja, Kecamatan
Petang, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Penata Sarana Bali;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
6. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4965/2017/S.1427.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4966/2017/S.1427.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4967/2017/S.1427.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4968/2017/S.1427.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 27 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan September 2011, bertempat di Kantor PT. Penata Sarana Bali terletak di Jalan Raya Puputan 160, Denpasar, Bali dan Kantor Cabang Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Jalan I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai, Denpasar, Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 16 April 1998 dan Akta Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007, Nomor 72), sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI selaku pemegang saham dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Kuasa Pemegang Saham;
- Bahwa PT. Penata Sarana Bali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 23 Januari 2001 yang dibuat di hadapan TJIA FRANSISCA TERESIA NOLAWATI, SH., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan tertanggal 12 September 2001, Nomor C-08118 HT. 01.01. Tahun 2001, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 42 tanggal 5 Oktober 2001;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I pada Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir. Pengelolaan jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir tersebut dapat bekerjasama dengan pengusaha kegiatan penunjang bandar udara dengan bentuk perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.50/KU.07.06/2009 tanggal 27 Mei 2009 (yang berlaku tanggal 1 Februari 2009), besaran pungutan tarif "Pendapatan Parkir" yang ditetapkan dan/atau dievaluasi oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali adalah sebagai berikut: Kendaraan roda dua sebesar

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kendaraan roda empat untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam ditambah secara progresif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), di atas 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan menginap sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor yang lebih roda 4 untuk jam pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam secara progresif ditambah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan kendaraan yang menginap sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan dan memberikan izin kepada PT. Penata Sarana Bali untuk bertanggung jawab penuh dalam mengelola perparkiran di areal Bandar Udara Ngurah Rai Bali, termasuk pengembangannya dengan "Sistem Komputerisasi Parkir" menggunakan teknologi yang dapat mengefisienkan dan memudahkan pekerjaan serta dapat menjamin keamanan melalui *check and balance* antar unit-unit terkait. Dengan *sharing* pendapatan parkir dari pendapatan bruto yaitu PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55% (lima puluh lima persen), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali antara saksi HERU LEGOWO selaku *General Manager* PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai dengan Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali sesuai dengan Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dan Addendum Perjanjian Nomor 115/SKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009, dalam melakukan pengelolaan parkir, Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali mempunyai hak dan kewajiban di antaranya:
 1. Berhak atas pembagian pendapatan parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen), termasuk pendapatan desa adat dari pendapatan parkir;
 2. Melaporkan pendapatan parkir kepada PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Pendapatan Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap hari kepada

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ditunjuk dan/atau langsung disetorkan ke bank/kas, penyetoran pendapatan parkir dilaksanakan paling lambat pada hari berikutnya;

3. Memelihara, mengganti seluruh perangkat sistem yang rusak, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dengan ketentuan rencana biaya maupun pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
 4. Melakukan penyempurnaan sistem yang dipakai sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membuat laporan keuangan;
 - b. Melakukan pembayaran semua tagihan;
 - c. Mengurus penggajian pegawai, manajemen dan direksi;
 - d. Menangani pengadaan barang inventaris parkir;
 - Bahwa berawal dari saksi IDA BAGUS PUTU MARWANA selaku *programmer freelance* pernah mendapat pekerjaan dari PT. Penata Sarana Bali untuk mengerjakan pembuatan program fitur penyesuaian yang bertujuan untuk menyesuaikan antara laporan dengan setoran kasir guna mengontrol setoran PT. Penata Sarana Bali, karena adanya kendaraan non *member* yang seharusnya membayar, tetapi tidak membayar;
 - Mengetahui adanya peluang pemanfaatan fasilitas fitur yang dapat diubah dan dapat mengatur pemotongan pendapatan parkir, maka timbul niat CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali untuk melakukan pemotongan pendapatan parkir dengan cara menyalahgunakan fungsi fasilitas fitur. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali memberikan instruksi kepada INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, baik secara lisan melalui *briefing* atau melalui sarana telekomunikasi (telepon), guna menjalankan fitur yang dapat mengatur pemotongan pendapatan parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali setiap harinya. Selanjutnya untuk menjalankan instruksi tersebut, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali bersama-sama dengan MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali yang mengetahui *password* aplikasi *server* dalam mengoperasikan "Sistem Komputerisasi Parkir" mengatur



pengurangan pendapatan parkir, yang kemudian oleh Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali dilaporkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali berbeda dengan pendapatan parkir yang sebenarnya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara pendapatan yang sebenarnya dengan pendapatan yang dilaporkan ke PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;

- Bahwa mekanisme pengelolaan parkir dilaksanakan dengan sistem komputerisasi dan penyetoran uang pendapatan parkir dilakukan setiap hari kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali melalui penyetoran ke Bank Mandiri. Bahwa bentuk pengelolaan parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali adalah kendaraan masuk ke *toll gate*, kemudian mendapatkan tiket parkir kendaraan, selanjutnya kendaraan parkir di tempat yang disediakan. Pada saat akan keluar di pintu keluar *toll gate*, kemudian membayar uang parkir untuk kendaraan sepeda motor Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk mobil Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), jika lebih satu jam ditambah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam. Uang hasil pendapatan parkir tersebut disetor oleh Kasir kepada Supervisor, oleh Supervisor langsung dimasukkan ke dalam brankas yang ada di Kantor Cabang PT. Penata Sarana Bali di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Untuk dapat mengambil uang yang ada di brankas, diperlukan kunci kombinasi brankas dan kunci brankas, dimana yang memegang kunci kombinasi brankas adalah RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali, sedangkan yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya setiap pagi harinya, uang pendapatan parkir yang dikeluarkan dari brankas dihitung oleh RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali, disaksikan oleh MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali dan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali. Untuk selanjutnya uang pendapatan parkir tersebut langsung dibagi untuk PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali disetorkan melalui Bank Mandiri, kemudian untuk CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali disetorkan melalui Bank BCA, dan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk disetorkan ke PT. Penata Sarana Bali melalui Rekening Bank CIMB Niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Satuan Pengawas Internal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura I, akibat manipulasi sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi pengurangan pendapatan yang dilakukan oleh INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali atas perintah CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, yang dalam operasionalnya dilaksanakan bersama-sama dengan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali, maka terdapat selisih antara laporan pendapatan parkir yang sebenarnya dengan pendapatan parkir yang dilaporkan/disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali periode tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Bulan	Disetor	Seharusnya	Selisih
1	2	3	4
November 2009	290,234,500	993,627,958	703,393,458
Desember 2009	307,831,500	1,061,827,597	753,996,097
Januari 2010	302,944,000	980,626,611	677,682,611
Februari 2010	279,790,500	904,009,123	624,218,623
Maret 2010	301,178,500	991,827,041	690,648,541
April 2010	313,377,500	1,052,224,297	738,846,797
Mei 2010	308,355,000	1,063,053,025	754,698,025
Juni 2010	326,279,500	1,149,666,740	823,387,240
Juli 2010	324,663,125	1,201,643,708	876,980,583
Agustus 2010	320,197,607	1,138,034,478	817,836,871
September 2010	297,009,100	1,042,671,768	745,662,668
Oktober 2010	331,804,500	1,177,984,831	846,180,331
November 2010	319,345,500	1,098,750,882	779,405,382
Desember 2010	331,922,500	1,141,888,345	809,965,845
Januari 2011	329,704,500	1,104,706,933	775,002,433
Februari 2011	299,654,500	1,014,703,985	715,049,485

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Maret 2011	314,409,000	1,087,731,969	773,322,969
April 2010	312,040,000	1,142,114,823	830,074,823
Mei 2011	327,919,000	1,216,890,392	888,971,392
Juni 2011	320,965,000	1,283,282,599	962,317,599
Juli 2011	360,428,000	1,488,651,869	1,128,223,869
Agustus 2011	325,296,000	1,285,516,505	960,220,505
September 2011	345,926,000	1,313,438,765	967,512,765
Oktober 2011	437,916,500	1,479,682,959	1,041,766,459
November 2011	489,773,000	1,471,192,125	981,419,125
1-8 Desember 2011	232,338,500	392,509,365	160,170,865
Total	8,451,303,332	29,278,258,690	20,826,955,358

- Bahwa selisih setor dalam kolom 4 di atas sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai, namun pada kenyataannya oleh saksi RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali diserahkan secara tunai atau disetorkannya ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama CHRIS SRIDANA, MBA., dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga atas suruhan Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali;
- Selain daripada itu, berdasarkan perhitungan fungsi *traffic* antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagi di *server* utama maupun *server back up*, maka terdapat selisih pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan yang Telah Disetor	Pendapatan yang Seharusnya Disetor	Pendapatan Sesuai Tarif
1	2	3	4	Penyesuaian Tarif dari Kolom 4



1	Oct-08	203,691,000	888,270,354	592,180,236
2	Nov-08	186,056,000	748,032,306	498,688,204
3	Dec-08	195,878,000	828,230,555	552,153,703
4	Jan-09	194,569,000	829,544,450	553,029,633
5	Feb-09	234,903,000	679,409,360	679,409,360
6	Mar-09	251,965,500	799,774,902	799,774,902
7	Apr-09	267,852,500	818,868,000	818,868,000
8	May-09	298,608,500	920,554,279	920,554,279
9	Jun-09	300,736,000	948,654,010	948,654,010
10	Jul-09	318,300,000	1,100,719,524	1,100,719,524
11	Aug-09	318,309,000	1,074,785,487	1,074,785,487
12	Sep-09	281,361,500	962,606,148	962,606,148
13	Oct-09	291,050,000	1,027,790,527	1,027,790,527
Jumlah		3.343.280.000		10,529,214,014

Selisih antara Penyesuaian Tarif dari Kolom 4 dengan Kolom 3: Rp10.529.214.014,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat belas rupiah) - Rp3.343.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah);

- Bahwa selisih setor periode antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagaimana dalam Kolom 4 di atas adalah sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, namun pada kenyataannya oleh saksi RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali diserahkan secara tunai atau disetorkan ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama CHRIS SRIDANA, MBA., dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga atas suruhan Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali;
- Total jumlah selisih setor pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan rupiah) + Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa selisih setor pendapatan parkir periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah omset bruto, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008, seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan *revenue sharing*, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurai Rai Bali sebesar 55% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali yang memanipulasi laporan pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali telah melawan hukum, bertentangan dengan:
 -) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa definisi penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang yang terkait. Kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam Pasal 27 ayat (2) b poin 3 menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatan

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), dan pada Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penunjang bandar udara dilaksanakan oleh unit pelaksana dari badan usaha kebandarudaraan, yaitu BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk jasa kebandarudaraan, dalam hal ini PT. (Persero) Angkasa Pura I. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum pada Pasal 6 huruf b poin 9. Mengenai struktur tarif pelayanan jasa kebandarudaraan diatur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum pada Pasal 4 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara, yang termasuk di dalamnya adalah jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), ditetapkan oleh penyedia jasa;

-) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I, pada Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir. Pengelolaan jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir tersebut dapat bekerjasama dengan pengusaha kegiatan penunjang bandar udara dengan bentuk perjanjian kerjasama;
-) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir ditetapkan sebagai pajak daerah, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yaitu:
 - Pasal 7 ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, karena Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali dalam pengelolaan parkir melaporkan pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari kepada petugas PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ditunjuk atau langsung disetorkan ke bank/kas;
- Pasal 7 ayat (5) huruf a, Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali selaku pengelola parkir mempunyai kewajiban melakukan penyempurnaan sistem yang dipakai untuk parkir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bandar udara;
 - Pasal 7 ayat (8) berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai serta menjamin kebenaran laporan dimaksud;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa atau CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali atau orang lain atau PT. Penata Sarana Bali selaku korporasi sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah merugikan keuangan negara Cq. PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali dan keuangan daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian:
 -) PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar = $Rp55\% \times Rp28.012.889.372,00$ (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yaitu sebesar Rp15.407.089.154,60 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
 -) Pemerintah Kabupaten Badung sebesar = $20\% \times Rp28.012.889.372,00$ (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yaitu sebesar Rp5.602.577.874,40 (lima miliar enam ratus dua juta lima ratus tujuh

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen)
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana hasil perhitungan Tim Satuan Pengawas Internal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura I berdasarkan Surat Suruhan Nomor PRINT.DU.346/PG.01/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang dikuatkan oleh keterangan ahli auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 19 April 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA, MBA. selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), yang melakukan, turut serta melakukan, pada waktu antara tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan September 2011, bertempat di Kantor PT. Penata Sarana Bali terletak di Jalan Raya Puputan 160, Denpasar, Bali dan Kantor Cabang Bandar Udara Ngurah Rai Bali, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. (Persero) Angkasa Pura I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



15 tanggal 16 April 1998 dan Akta Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007, Nomor 72), sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI selaku pemegang saham dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Kuasa Pemegang Saham;

- Bahwa PT. Penata Sarana Bali didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 23 Januari 2001 yang dibuat di hadapan TJIA FRANSISCA TERESIA NOLAWATI, SH., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan tertanggal 12 September 2001, Nomor C-08118 HT. 01.01. Tahun 2001, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 42 tanggal 5 Oktober 2001;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I pada Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir. Pengelolaan jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir tersebut dapat bekerjasama dengan pengusaha kegiatan penunjang bandar udara dengan bentuk perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.50/KU.07.06/2009 tanggal 27 Mei 2009 (yang berlaku tanggal 1 Februari 2009), besaran pungutan tarif "Pendapatan Parkir" yang ditetapkan dan/atau dievaluasi oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali adalah sebagai berikut: Kendaraan roda dua sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kendaraan roda empat untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam ditambah secara progresif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), di atas 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan menginap sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor yang lebih roda 4 untuk jam pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam secara progresif ditambah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kendaraan yang menginap sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2011, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali telah menyetujui dan memberikan izin kepada PT. Penata Sarana Bali untuk bertanggung jawab penuh dalam mengelola perparkiran di areal Bandar Udara Ngurah Rai Bali, termasuk pengembangannya dengan "Sistem Komputerisasi Parkir" menggunakan teknologi yang dapat mengefisienkan dan memudahkan pekerjaan serta dapat menjamin keamanan melalui *check and balance* antar unit-unit terkait, dengan *sharing* pendapatan parkir dari pendapatan bruto yaitu PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55% (lima puluh lima persen), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dan Addendum Perjanjian Nomor 115/SKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009, dalam melakukan pengelolaan parkir, PT. Penata Sarana Bali mempunyai kewajiban antara lain:
 1. Melaporkan pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Pendapatan Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap hari kepada petugas PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai yang ditunjuk dan/atau langsung disetorkan ke bank/kas, penyetoran pendapatan parkir dilaksanakan paling lambat pada hari berikutnya;
 2. Memelihara, mengganti seluruh perangkat sistem yang rusak, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dengan ketentuan rencana biaya maupun pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai;
 3. Melakukan penyempurnaan sistem yang dipakai sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Bandar Udara Ngurah Rai Bali;

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai;
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membuat laporan keuangan;
 - b. Melakukan pembayaran semua tagihan;
 - c. Mengurus penggajian pegawai, manajemen dan direksi;
 - d. Menangani pengadaan barang inventaris parkir;
- Bahwa berawal pada tahun antara 2004 sampai 2005, IDA BAGUS PUTU MARWANA selaku *programmer freelance* pernah mendapat pekerjaan dari PT. Penata Sarana Bali untuk mengerjakan pembuatan program fitur penyesuaian yang bertujuan untuk menyesuaikan antara laporan dengan setoran kasir guna mengontrol setoran PT. Penata Sarana Bali, karena adanya kendaraan non *member* yang seharusnya membayar, tetapi tidak membayar;
- Mengetahui adanya peluang pemanfaatan fasilitas fitur yang dapat diubah dan dapat mengatur pemotongan pendapatan parkir, maka timbul niat CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali untuk melakukan pemotongan pendapatan parkir dengan cara menyalahgunakan fungsi fasilitas fitur. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali memberikan instruksi kepada INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, baik secara lisan melalui *briefing* atau melalui sarana telekomunikasi (telepon), guna menjalankan fitur yang dapat mengatur pemotongan pendapatan parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali setiap harinya. Selanjutnya untuk menjalankan instruksi tersebut, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali bersama-sama dengan MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali yang mengetahui *password* aplikasi *server* dalam mengoperasikan "Sistem Komputerisasi Parkir" mengatur pengurangan pendapatan parkir, yang kemudian oleh Terdakwa selaku Manajer Keuangan dilaporkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali berbeda dengan pendapatan parkir yang sebenarnya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan yang sebenarnya dengan pendapatan yang dilaporkan ke PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;

- Bahwa mekanisme pengelolaan parkir dilaksanakan dengan sistem komputerisasi dan penyetoran uang pendapatan parkir dilakukan setiap hari kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali melalui penyetoran ke Bank Mandiri. Bahwa bentuk pengelolaan parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali adalah kendaraan masuk ke *toll gate*, kemudian mendapatkan tiket parkir kendaraan, selanjutnya kendaraan parkir di tempat yang disediakan. Pada saat akan keluar di pintu keluar *toll gate*, kemudian membayar uang parkir untuk kendaraan sepeda motor Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk mobil Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), jika lebih satu jam ditambah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam. Uang hasil pendapatan parkir tersebut disetor oleh Kasir kepada Supervisor, oleh Supervisor langsung dimasukkan ke dalam brankas yang ada di Kantor Cabang PT. Penata Sarana Bali di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Untuk dapat mengambil uang yang ada di brankas, diperlukan kunci kombinasi brankas dan kunci brankas, dimana yang memegang kunci kombinasi brankas adalah RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali, sedangkan yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya setiap pagi harinya, uang pendapatan parkir yang dikeluarkan dari brankas dihitung oleh RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali, disaksikan oleh MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali dan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali. Untuk selanjutnya uang pendapatan parkir tersebut langsung dibagi untuk PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali disetorkan melalui Bank Mandiri, kemudian untuk CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali disetorkan melalui Bank BCA, dan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk disetorkan ke PT. Penata Sarana Bali melalui Rekening Bank CIMB Niaga;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali, yaitu:
 -) Setiap harinya Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali telah mengetahui bahwa uang hasil pendapatan parkir tidak seluruhnya disetorkan ke PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Rai Bali, dikarenakan PT. Penata Sarana Bali dalam mengoperasikan "Sistem Komputerisasi Parkir" mengatur pengurangan pendapatan parkir yang dilaporkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, sehingga berbeda dengan pendapatan parkir yang sebenarnya;

) Setiap awal bulan, Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali menerima Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali. di dalam laporan tersebut, terdapat jumlah produksi dari perparkiran yang dilakukan oleh PT. Penata Sarana Bali. Terdakwa selaku Manajer Keuangan telah mengetahui jumlah yang tertera dalam Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali berbeda dengan laporan yang diterima oleh Terdakwa dari INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali. Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk membuat *invoice* yang ditujukan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali;

) Terdakwa selaku Manajer Keuangan telah mengetahui bahwa pendapatan PT. Penata Sarana Bali berasal dari *sharing* pendapatan parkir yang diterima PT. Penata Sarana Bali setiap bulannya dan juga pendapatan harian yang diambil langsung oleh Terdakwa setiap harinya di Kantor Cabang PT. Penata Sarana Bali di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Satuan Pengawas Internal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura I, akibat manipulasi sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi pengurangan pendapatan yang dilakukan oleh INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali atas perintah CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, yang dalam operasionalnya dilaksanakan bersama-sama dengan MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali, RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali dan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali, maka terdapat selisih antara laporan pendapatan parkir yang sebenarnya dengan pendapatan parkir yang dilaporkan/disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali periode

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Bulan	Disetor	Seharusnya	Selisih
1	2	3	4
November 2009	290,234,500	993,627,958	703,393,458
Desember 2009	307,831,500	1,061,827,597	753,996,097
Januari 2010	302,944,000	980,626,611	677,682,611
Februari 2010	279,790,500	904,009,123	624,218,623
Maret 2010	301,178,500	991,827,041	690,648,541
April 2010	313,377,500	1,052,224,297	738,846,797
Mei 2010	308,355,000	1,063,053,025	754,698,025
Juni 2010	326,279,500	1,149,666,740	823,387,240
Juli 2010	324,663,125	1,201,643,708	876,980,583
Agustus 2010	320,197,607	1,138,034,478	817,836,871
September 2010	297,009,100	1,042,671,768	745,662,668
Oktober 2010	331,804,500	1,177,984,831	846,180,331
November 2010	319,345,500	1,098,750,882	779,405,382
Desember 2010	331,922,500	1,141,888,345	809,965,845
Januari 2011	329,704,500	1,104,706,933	775,002,433
Februari 2011	299,654,500	1,014,703,985	715,049,485
Maret 2011	314,409,000	1,087,731,969	773,322,969
April 2010	312,040,000	1,142,114,823	830,074,823
Mei 2011	327,919,000	1,216,890,392	888,971,392
Juni 2011	320,965,000	1,283,282,599	962,317,599
Juli 2011	360,428,000	1,488,651,869	1,128,223,869
Agustus 2011	325,296,000	1,285,516,505	960,220,505
September 2011	345,926,000	1,313,438,765	967,512,765
Oktober 2011	437,916,500	1,479,682,959	1,041,766,459
November 2011	489,773,000	1,471,192,125	981,419,125
1-8 Desember 2011	232,338,500	392,509,365	160,170,865

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	8,451,303,332	29,278,258,690	20,826,955,358
-------	---------------	----------------	----------------

- Bahwa selisih setor dalam kolom 4 di atas sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai, namun pada kenyataannya oleh RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali diserahkan secara tunai atau disetorkannya ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga atas suruhan CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali;
- Selain daripada itu, berdasarkan perhitungan fungsi *traffic* antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagi di *server* utama maupun *server back up*, maka terdapat selisih pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan yang Telah Disetor	Pendapatan yang Seharusnya Disetor	Pendapatan Sesuai Tarif
1	2	3	4	Penyesuaian Tarif dari Kolom 4
1	Oct-08	203,691,000	888,270,354	592,180,236
2	Nov-08	186,056,000	748,032,306	498,688,204
3	Dec-08	195,878,000	828,230,555	552,153,703
4	Jan-09	194,569,000	829,544,450	553,029,633
5	Feb-09	234,903,000	679,409,360	679,409,360
6	Mar-09	251,965,500	799,774,902	799,774,902
7	Apr-09	267,852,500	818,868,000	818,868,000
8	May-09	298,608,500	920,554,279	920,554,279
9	Jun-09	300,736,000	948,654,010	948,654,010
10	Jul-09	318,300,000	1,100,719,524	1,100,719,524
11	Aug-09	318,309,000	1,074,785,487	1,074,785,487
12	Sep-09	281,361,500	962,606,148	962,606,148
13	Oct-09	291,050,000	1,027,790,527	1,027,790,527

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Jumlah	3.343.280.000	10,529,214,014	
--------	---------------	----------------	--

Selisih antara Penyesuaian Tarif dari Kolom 4 dengan Kolom 3: Rp10.529.214.014,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat belas rupiah) - Rp3.343.280.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah);

- Bahwa selisih setor periode antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagaimana dalam Kolom 4 di atas adalah sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, namun pada kenyataannya oleh RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali diserahkan secara tunai atau disetorkan ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga atas suruhan Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali;
- Total jumlah selisih setor pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) + Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa selisih setor pendapatan parkir periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah omset bruto, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008, seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan *revenue sharing*, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali yang memanipulasi laporan pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, bertentangan dengan:

- J) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa definisi penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang yang terkait. Kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dalam Pasal 27 ayat (2) b poin 3, menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), dan pada Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penunjang bandar udara dilaksanakan oleh unit pelaksana dari badan usaha kebandarudaraan, yaitu BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk jasa kebandarudaraan, dalam hal ini PT. (Persero) Angkasa Pura I. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum pada Pasal 6 huruf b poin 9. Mengenai struktur tarif pelayanan jasa kebandarudaraan diatur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum pada Pasal 4 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara, yang termasuk di

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya adalah jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), ditetapkan oleh penyedia jasa;

- J) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I, pada Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir. Pengelolaan jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir tersebut dapat bekerjasama dengan pengusaha kegiatan penunjang bandar udara dengan bentuk perjanjian kerjasama;
- J) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir ditetapkan sebagai pajak daerah, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, yaitu:
 - Pasal 7 ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, karena CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali dalam pengelolaan parkir melaporkan pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap hari kepada petugas PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ditunjuk atau langsung disetorkan ke bank/kas;
 - Pasal 7 ayat (5) huruf a, Terdakwa CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali selaku pengelola parkir mempunyai kewajiban melakukan penyempurnaan sistem yang dipakai untuk parkir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bandar udara;
 - Pasal 7 ayat (8), berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai serta menjamin kebenaran laporan dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA selaku Direktur

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Penata Sarana Bali, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan Terdakwa atau CHRIS SRIDANA selaku Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali atau orang lain atau PT. Penata Sarana Bali selaku korporasi sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah merugikan keuangan negara Cq. PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali dan keuangan daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian:

-) PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar = $Rp55\% \times Rp28.012.889.372,00$ (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yaitu sebesar Rp15.407.089.154,60 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
-) Pemerintah Kabupaten Badung sebesar = $20\% \times Rp28.012.889.372,00$ (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yaitu sebesar Rp5.602.577.874,40 (lima miliar enam ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana hasil perhitungan Tim Satuan Pengawas Internal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura I berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT.DU.346/PG.01/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang dikuatkan oleh keterangan ahli auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 19 April 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., tidak dibebankan membayar uang pengganti, oleh karena uang pengganti telah dibebankan pada Terpidana CHRIS SRIDANA, MBA., sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1775 K/PID.SUS/2014 tanggal 17 Desember 2014;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Nomor 68);
 - 3) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.77/KU.110/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penagihan, Pelaporan, Piutang, Penghargaan dan Sanksi kepada Debitur PT. Angkasa Pura I;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128);
- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa pada Bandar Udara Umum;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
- 7) Surat Edaran Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor ED.01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang Pemberlakuan Peraturan Perum Angkasa Pura I di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 8) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP. 59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Ralat Keputusan Direksi Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 9) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 10) Akte Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 16 April 1998 dan Akta Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007);
- 11) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 56/OM.00/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai-Bali;
- 12) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 13) Surat Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali/Media Nomor 057/PAP-Park/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pengelolaan Parkir

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayan Pas Orang/Kendaraan di Area Kargo Domestik dan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali;

- 14) Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP-1. 3403/KU.20.6/2008/DKP-B tanggal 22 September 2008 tentang Perpanjangan Pengelolaan Parkir;
- 15) Surat *General Manager* PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP.3647/KU.20.6/2008/KCA-B tanggal 25 September 2008 tentang Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Parkir;
- 16) Berita Acara Operasional Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandara Ngurah Rai Bali Nomor 904/BA/KU.20.6/2008 tanggal 25 September 2008;
- 17) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 18) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 19) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- 20) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku I Audit PKPT tanggal 14-24 November 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012";
- 21) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku II Audit PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012";
- 22) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku III Audit Sistem Komputerisasi Parkir PT. Penata Sarana Bali tanggal 20-29 Januari 2012 oleh Pelaksana PT. Sharing Version Indonesia, Satuan Pengawas Intern 2012";
- 23) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku IV Dokumentasi Surat Menyurat dan Risalah Rapat";

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;
- 25) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 26) Addendum 1 Nomor 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 27) Addendum 2 Nomor 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 28) Addendum 3 Nomor 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 29) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- 30) Addendum Nomor 115/SPKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- 31) 3 (tiga) buah *internal harddisk server* milik PT. Penata Sarana Bali;
- 32) Laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir PT. PSB;
- 33) Dokumen pendirian PT. Penata Sarana Bali yang disita dari:
Nama : RICKY BRONSON, SH.
Alamat : PT. Angkasa Pura I, Kota Baru, Bandar Kemayoran Blok B-12 Kavling Nomor 2, Jakarta Pusat
Pekerjaan : Staf Biro Hukum PT. Angkasa Pura I
- 34) 1 (satu) buah buku "Himpunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Badung Tahun 2006";
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perda Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Kontribusi Pendapatan Parkir dari PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai kepada Pemkab Badung;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekap SKPD/SPTPD dan Pembayaran Pajak Parkir PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Data Usaha Parkir PT. Angkasa Pura I NPWPD 6.0023013.04.07 sampai dengan 18 Januari 2013;

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39)1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
- 40)1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan NPWPD Nomor AP.I.686/KU.30.1/2002/KCA-B tanggal 11 Februari 2002 dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Ngurah Rai kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
- 41)1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan/Pemilik Usaha;
- 42)1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 220816300023 tanggal 23 April 2001;
- 43)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Nomor 62 Tahun 2011 AP I 440/HK 103/2001/KLA-B tanggal 13 Februari 2001;
- 44)1 (satu) bendel Rekap Pendapatan Bandara Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;
- 45)1 (satu) bendel Laporan Rugi Laba Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;
- 46)1 (satu) bendel fotokopi *print out* Rekening Bank Mandiri Nomor 145-00-0424184-6 atas nama PT. Penata Sarana Bali tahun 2008-2011;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Nomor 68);
 - 3) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.77/KU.110/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penagihan, Pelaporan, Piutang, Penghargaan dan Sanksi kepada Debitur PT. Angkasa Pura I;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128);
 - 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa pada Bandar Udara Umum;
 - 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 - 7) Surat Edaran Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor ED.01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang Pemberlakuan Peraturan Perum Angkasa Pura I di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;
 - 8) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP. 59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Ralat Keputusan Direksi Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
 - 9) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Akte Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 16 April 1998 dan Akta Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007);
- 11) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 56/OM.00/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai-Bali;
- 12) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 13) Surat Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali/Media Nomor 057/PAP-Park/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pengelolaan Parkir dan Pelayan Pas Orang/Kendaraan di Area Kargo Domestik dan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali;
- 14) Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP-1. 3403/KU.20.6/2008/DKP-B tanggal 22 September 2008 tentang Perpanjangan Pengelolaan Parkir;
- 15) Surat *General Manager* PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP.3647/KU.20.6/2008/KCA-B tanggal 25 September 2008 tentang Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Parkir;
- 16) Berita Acara Operasional Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandara Ngurah Rai Bali Nomor 904/BA/KU.20.6/2008 tanggal 25 September 2008;
- 17) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 18) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- 20) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku I Audit PKPT tanggal 14-24 November 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012";
- 21) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku II Audit PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012";
- 22) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku III Audit Sistem Komputerisasi Parkir PT. Penata Sarana Bali tanggal 20-29 Januari 2012 oleh Pelaksana PT. Sharing Version Indonesia, Satuan Pengawas Intern 2012";
- 23) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul "Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku IV Dokumentasi Surat Menyurat dan Risalah Rapat";
- 24) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;
- 25) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 26) Addendum 1 Nomor 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 27) Addendum 2 Nomor 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 28) Addendum 3 Nomor 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 29) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- 30) Addendum Nomor 115/SPKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 3 (tiga) buah *internal harddisk server* milik PT. Penata Sarana Bali;
 - 32) Laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir PT. PSB;
 - 33) Dokumen pendirian PT. Penata Sarana Bali;
 - 34) 1 (satu) buah buku "Himpunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Badung Tahun 2006";
 - 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perda Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 - 36) 1 (satu) lembar Surat Kontribusi Pendapatan Parkir dari PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai kepada Pemkab Badung;
 - 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekap SKPD/SPTPD dan Pembayaran Pajak Parkir PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai;
 - 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Data Usaha Parkir PT. Angkasa Pura I NPWPD 6.0023013.04.07 sampai dengan 18 Januari 2013;
 - 39) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
 - 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan NPWPD Nomor AP.I.686/KU.30.1/2002/KCA-B tanggal 11 Februari 2002 dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Ngurah Rai kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
 - 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan/Pemilik Usaha;
 - 42) 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 220816300023 tanggal 23 April 2001;
 - 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Nomor 62 Tahun 2011 AP I 440/HK 103/2001/KLA-B tanggal 13 Februari 2001;
 - 44) 1 (satu) bendel Rekap Pendapatan Bandara Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;
 - 45) 1 (satu) bendel Laporan Rugi Laba Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;
 - 46) 1 (satu) bendel fotokopi *print out* Rekening Bank Mandiri Nomor 145-00-0424184-6 atas nama PT. Penata Sarana Bali tahun 2008-2011;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



8. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PT.DPS tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 16 Februari 2017, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, dalam hal ini keliru menilai keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim sedemikian rupa merangkaikan fakta-fakta persidangan, kemudian pada akhirnya menyimpulkan bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan:

Primair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta materiil sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI selaku Pemegang Saham 100%, yang mana Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Kuasa Pemegang Saham Pemerintah mendapatkan keuntungan atau deviden atas usaha PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali tersebut untuk setiap tahun berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana deviden ini berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara;
- Sumber pendapatan PT. Angkasa Pura I terdiri dari Pendapatan Aeronautika dan Pendapatan Non Aeronautika. Salah satu pendapatan dari non aeronautika adalah pengelolaan parkir;
- Dasar pengelolaan parkir di areal Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang merupakan salah satu Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tahun 2008-2011 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa definisi penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang yang terkait. Kemudian diperjelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, dalam Pasal 27 ayat (2) b poin 3 menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), dan pada Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penunjang bandar udara dilaksanakan oleh unit pelaksana dari badan usaha kebandarudaraan, yaitu BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk jasa kebandarudaraan, dalam hal ini PT. (Persero) Angkasa Pura I. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum pada Pasal 6 huruf b poin 9. Mengenai struktur tarif pelayanan jasa kebandarudaraan diatur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, pada bandar udara umum pada Pasal 4 ayat (3) huruf c *juncto* 6 huruf b menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara, yang termasuk di dalamnya adalah jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), ditetapkan oleh penyedia jasa;

- Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I, pada Pasal 2 huruf b menyebutkan bahwa usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir. Pengelolaan jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir tersebut dapat bekerjasama dengan pengusaha kegiatan penunjang bandar udara dengan bentuk perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir ditetapkan sebagai pajak daerah;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah, yang mana parkir ditetapkan sebagai pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, yang berdasarkan Pasal 5, ditetapkan tarif pajak (parkir) sebesar 20% (dua puluh persen);

- Bahwa besaran tarif pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pajak Parkir diakomodir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, yang semula tarif parkirnya sebesar 20%, diubah dan/atau diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, dengan besaran tarif parkir yang dikenakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Badung Nomor 14 Tahun 2011 menjadi sebesar 25%;
- Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 *juncto* Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir poin I, menerangkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah;
- Acuan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan pelaksanaan pencatatan dan pengendalian pencatatan dan pelaporan anggaran PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai adalah Keputusan Direksi Nomor 295/KU.10/1996;
- Pendapatan yang berasal dari pendapatan parkir mobil dan parkir motor digolongkan dalam Pendapatan Non Aeronautika, yang dicatat dalam akun Pendapatan Parkir Mobil dan Pendapatan Parkir Motor;
- PT. Penata Sarana Bali berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 bekerja sama dalam pengelolaan parkir dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 16 April 1998 dan Akta Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007, Nomor 72);

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2011;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ditandatangani oleh HERU LEGOWO selaku *General Manager* PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai dan CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur PT. Penata Sarana Bali;
- Bahwa PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai wewenang untuk mengelola bandar udara, yang antara lain wewenang pengelolaan parkir di Bandar Udara Ngurah Rai;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai I Bali menyetujui dan memberikan izin kepada PT. Penata Sarana Bali untuk bekerjasama dalam pengelolaan parkir di bandar udara, sehingga PT. Penata Sarana Bali bertanggung jawab sepenuhnya mengelola perparkiran di areal bandar udara, termasuk pengembangannya, namun tidak termasuk ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah di bawahnya, baik parkir harian, parkir menginap maupun parkir langganan;
- Dalam menjalankan wewenang pengelolaan parkir di PT. Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali tersebut, PT. Penata Sarana Bali memperoleh wewenang dari PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali untuk memungut "Pendapatan Parkir", yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan parkir;
- Pendapatan parkir yang hak pengelolaannya diberikan kepada PT. Penata Sarana Bali pada prinsipnya merupakan hak dan/atau pendapatan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Tarif parkir yang dikenakan, ditetapkan dan/atau dievaluasi oleh PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor Kep.50/

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



KU.07.06/2009 tanggal 27 Mei 2009 (yang berlaku 1 Februari 2009) adalah sebagai berikut: Kendaraan roda dua sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), kendaraan roda empat untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam ditambah secara progresif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), di atas 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan menginap sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), untuk kendaraan bermotor yang lebih roda 4 untuk jam pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan jam selebihnya sampai dengan 5 (lima) jam secara progresif ditambah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan kendaraan yang menginap sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- PT. Penata Sarana Bali berkewajiban melaporkan pendapatan parkir kepada PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Pendapatan Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap hari kepada petugas PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ditunjuk dan/atau langsung disetorkan ke bank/kas, penyetoran pendapatan parkir dilaksanakan paling lambat pada hari berikutnya;
- PT. Penata Sarana Bali berkewajiban memelihara, mengganti seluruh perangkat sistem yang rusak, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dengan ketentuan rencana biaya maupun pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Dalam melakukan usaha pengelolaan parkir Bandar Udara Ngurah Rai Bali, PT. Penata Sarana Bali antara lain berkewajiban melakukan penyempurnaan sistem yang dipakai sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- PT. Penata Sarana Bali berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir kepada PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh PT. Penata Sarana Bali dengan menggunakan "Sistem Komputerisasi Parkir", yaitu suatu sistem parkir dengan menggunakan teknologi yang efisien dan lebih terjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanannya serta dapat dilakukan *check and balance* antar unit-unit terkait;

- Pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh PT. Penata Sarana Bali dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan *sharing* pendapatan parkir dari pendapatan bruto sebagai berikut: PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55% (lima puluh lima persen), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Penyerahan *revenue sharing* kepada PT. Penata Sarana Bali (PT. PSB) sebesar Rp25% dari pendapatan bruto parkir setiap bulannya dan dilakukan berdasarkan rekonsiliasi penerimaan pendapatan tunai antara Dinas Akuntansi dan Anggaran dengan Dinas Sewa Usaha dan Swakelola, yaitu mencocokkan penerimaan bruto selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya dihitung secara proporsional *revenue sharing* sesuai kontrak perjanjian, dan pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening PT. Penata Sarana Bali;
- Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., menjabat sebagai Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali sejak tahun 2008 sampai tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membuat laporan keuangan;
 - b. Melakukan pembayaran semua tagihan;
 - c. Mengurus penggajian pegawai, manajemen dan direksi;
 - d. Menangani pengadaan barang inventaris parkir;
- Bahwa saksi MIKHAEL MAKSI, saksi INDERAPURA BARNOZA tidak pernah melihat Surat Pengangkatan/memo internal yang menyatakan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., sebagai Manajer Keuangan, namun saksi MIKHAEL MAKSI mendengar informasi melalui telepon pada tahun 2008 dari Direktur Utama PT. PSB, CHRIS SRIDANA, yang mengatakan kepada saksi: "*Nanti ada Manajer Keuangan baru yang datang ke bandara*" dan yang datang pada saat itu adalah Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., sedangkan saksi INDERAPURA BARNOZA diperkenalkan langsung kepada Terdakwa oleh Direktur Utama PT. PSB, yaitu saksi CHRIS SRIDANA, dimana Terdakwa diperkenalkan sebagai Manajer Keuangan PT. PSB. Bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM.,

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Manajer Keuangan PT. PSB tahun 2008-2012 juga dikuatkan oleh keterangan saksi CHRIS SRIDANA dan saksi PUTU AGUNG PRIANTA;

- Bahwa saksi IDA BAGUS PUTU MAWARNA alias GUSTU bekerja *freelance* sebagai *Programmer* PT. Penata Sarana Bali yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain menjaga agar sistem pengelolaan parkir berjalan lancar, baik *hardware* maupun *software*, melakukan *training* terhadap Kasir, Supervisor, Staf Manajemen PT. Penata Sarana Bali dalam mengelola Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
- Pada kenyataannya, saksi CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur PT. Penata Sarana Bali yang memperoleh kewenangan pengelolaan perparkiran di areal Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan sistem komputerisasi dalam pemungutan pendapatan parkir berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2011, telah menyalahgunakan kewenangan dan/atau telah melawan hukum dengan cara memanipulasi laporan uang pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, dengan memerintahkan saksi INDERAPURA BERNZOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, saksi MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali dan saksi RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. Penata Sarana Bali untuk merekayasa dan/atau memanipulasi sistem komputerisasi yang digunakan untuk pelaporan pendapatan parkir;
- Bahwa kemudian saksi MIKHAEL MAKSI sebagai bawahan dari saksi INDERAPURA BARNOZA menyampaikan usul kepada saksi INDERAPURA BARNOZA untuk membuat program perparkiran dengan membuat fitur-fitur dalam sistem komputer pengelolaan parkir PT. Penata Sarana Bali, sehingga pendapatan perparkiran dapat dimanipulasi. Atas penyampaian tersebut, saksi INDERAPURA BARNOZA menyetujuinya dan selanjutnya saksi MIKHAEL MAKSI memerintahkan saksi IDA BAGUS PUTU MAWARNA alias GUSTU untuk memanipulasi program dengan membuat fitur-fitur dalam sistem komputer pengelolaan parkir PT. Penata Sarana Bali;

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja sistem aplikasi parkir adalah sebagai berikut: Data transaksi masuk ke *server* utama, kemudian diproses dan dikurangkan pendapatannya oleh *modul discount*. Selanjutnya apabila angka sudah sesuai dengan *set up*, maka aplikasi secara otomatis akan memilih secara acak nomor kendaraan dari data transaksi untuk mem-*back up* angka pendapatan;
- Bahwa *password* untuk mengoperasikan aplikasi pengurangan pendapatan parkir dalam sistem komputerisasi yang mengetahui adalah saksi INDERA BERNOZA, MIKHAEL MAKSI dan RUDI JOHNSON SITORUS;
- Bahwa penerapan fitur-fitur dalam sistem komputerisasi pengelolaan parkir oleh PT. Penata Sarana Bali mengakibatkan adanya selisih antara pendapatan sesuai data yang terdapat dalam sistem parkir pada *server* dengan pendapatan yang disetorkan kepada PT. Angkasa Pura I, yang besarnya selisih untuk setiap hari adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sistem *server* utama, *server* tambahan, komputer *management* dan *server* PT. Angkasa Pura I di Ruang Pengelola Parkir PT. Penata Sarana Bali (PT. PSB) untuk mengelola parkir Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ada sekarang adalah *cloning* dari perangkat yang asli;
- Bahwa pencatatan parkir dilakukan oleh Kasir melalui komputer yang berada di *toll gate* pintu masuk keluar, kemudian data disimpan di *server* utama. Untuk laporan harian dan penyesuaian setoran parkir dilakukan oleh komputer *management*. Semua transaksi yang disimpan di *server* utama tersimpan juga di komputer perantara, kemudian data yang dikirim ke *server* PT. Angkasa Pura I merupakan data yang telah diubah oleh Manajemen PT. Penata Sarana Bali;
- Bahwa uang hasil pendapatan parkir di tiap *shift*-nya diserahkan oleh masing-masing Kasir *toll gate* kepada Supervisor. Selain itu, Kasir *toll gate* menyerahkan kepada Supervisor laporan yang memuat jumlah uang yang diterima Kasir *toll gate* sesuai *Shift Report* yang tercetak dalam sistem komputerisasi tersebut. Uang hasil pendapatan parkir beserta laporannya dibawa oleh Supervisor ke Kantor PT. Penata Sarana Bali (PSB) di Bandara Ngurah Rai, lalu dimasukkan ke dalam brankas uang melalui lubang yang ada di dalam brankas. Selanjutnya brankas tersebut dibuka oleh saksi MIKHAEL MAKSI atau saksi RUDI JOHNSON SITORUS sebagai orang yang memiliki kunci tersebut. Saksi MIKHAEL MAKSI atau

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI JOHNSON SITORUS membuka brankas dan mengambil uang hasil pendapatan tersebut dan tidak langsung menyetorkannya ke PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, melainkan membagi hasil pendapatan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu ke PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, PT. Penata Sarana Bali dan ke saksi CHRIS SRIDANA. Bahwa saksi INDERAPURA BARNOZA menyaksikan pembukaan brankas dan penghitungan uang serta pembagian uang yang akan disetor ke PT. PSB dan ke PT. Angkasa Pura;

- Bahwa terkait pelaporan tertulis yang disampaikan ke PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, laporan yang disampaikan adalah tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya diterima oleh PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, melainkan laporan yang didasarkan oleh pembagian uang yang dilakukan saksi MIKAEL MAKSI dan saksi RUDI JOHNSON SITORUS. Selain laporan tersebut, saksi MIKAEL MAKSI juga membuat laporan operasional perusahaan, yang di dalamnya terdapat pendapatan yang diterima oleh PT. Penata Sarana Bali dari hasil pembagian uang yang dilakukan saksi MIKAEL MAKSI dan saksi RUDI JOHNSON SITORUS. Laporan tersebut ditandatangani saksi INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali;
- Bahwa mekanisme pengelolaan parkir dilaksanakan dengan sistem komputerisasi, kemudian penyetoran uang dilakukan setiap hari kepada PT. AP I Bandara Ngurah Rai melalui penyetoran ke Bank Mandiri, sedangkan kendaraan masuk ke *toll gate* kemudian dapat tiket masuk, parkir, setelah parkir baru bayar di *toll gate*. Seingat saksi untuk kendaraan sepeda motor Rp1.000,00, untuk mobil Rp3.000,00, jika lebih satu jam ditambah Rp1.500,00 per jam. Uang hasil pendapatan parkir disetor oleh Kasir ke Supervisor, oleh Supervisor langsung dimasukkan ke dalam brankas yang ada di PT. PSB, besok paginya uang hasil pendapatan parkir dihitung oleh Saudara RUDI JOHNSON SITORUS, yang menyaksikan penghitungan setiap harinya yaitu saksi MIKHAEL MAKSI, terkadang juga disaksikan oleh INDERAPURA BARNOZA dan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., langsung dibagi ke Bank Mandiri untuk Angkasa Pura, ke BCA untuk CHRIS SRIDANA dan sisanya diambil oleh Terdakwa SYLVIA KUNTHIE dan DEWA PUTU;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., dapat menyaksikan penghitungan uang hasil pendapatan parkir tersebut dalam kapasitasnya sebagai Manajer Keuangan PT. PSB;
- Bahwa proses pembagian uang hasil pendapatan parkir tersebut adalah setelah uang dalam brankas dihitung secara keseluruhan, maka akan dilakukan pembagian, yaitu ke PT. AP I, PT. PSB dan CHRIS SRIDANA. Pembagian tersebut ditentukan atas dasar *print out* dari server komputer perparkiran. *Print out* tersebut terdiri dari *print out* riil (sesuai dengan pendapatan parkir) dan *print out* pendapatan parkir yang telah dilakukan pemotongan. Data jumlah pendapatan parkir di dalam *print out* pendapatan parkir yang telah dilakukan pemotongan menjadi dasar membagi ke PT. AP I, sedangkan sisanya dibagi antara PT. PSB dan CHRIS SRIDANA;
- Bahwa pelaporan pendapatan pengelolaan parkir Bandar Udara Ngurah Rai, baik ke PT. Penata Sarana Bali (PSB) tersebut kepada PT. Angkasa Pura I, dibuat dalam 2 (dua) laporan, yang pertama dilaporkan ke PT. PSB berdasarkan *print out* riil (sesuai dengan pendapatan parkir) yang ditandatangani saksi MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional dan saksi INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager*, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan, sedangkan yang kedua yaitu laporan ke PT. AP I berdasarkan *print out* pendapatan parkir yang telah dilakukan pemotongan yang ditandatangani oleh saksi MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional;
- Bahwa Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., telah mengetahui bahwa laporan pendapatan parkir yang diterimanya berbeda dengan laporan pendapatan parkir ke PT. AP I, sebab:
 - a. Setiap harinya Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., telah mengetahui bahwa uang hasil pendapatan parkir tidak seluruhnya disetor ke PT. AP I, melainkan juga ada pembagian ke PT. PSB yang diambil sendiri oleh Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., atau DEWA PUTU;
 - b. Setiap awal bulan, Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan menerima Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. AP I. Di dalam laporan tersebut, terdapat jumlah produksi dari perparkiran yang dilakukan oleh PT. PSB. Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., telah

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah yang tertera dalam Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. AP I berbeda dengan laporan yang diterima oleh Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., dari saksi INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager*. Laporan Produksi dan Pendapatan Tunai dari PT. AP I tersebut menjadi dasar bagi Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., membuat *invoice* untuk PT AP. I yang dimintakan oleh Bagian Keuangan untuk ditandatangani oleh saksi MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional;

c. Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan telah mengetahui bahwa pendapatan PT. PSB berasal dari *sharing* pendapatan parkir yang diterima PT. PSB setiap bulannya dan juga pendapatan harian yang diambil langsung oleh Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., atau DEWA PUTU PURNAMA setiap harinya di Kantor PSB Bandara Ngurah Rai;

- Bahwa praktik pemotongan dilakukan setiap hari dan perhitungannya mulai pukul 08.00 pagi di Kantor PT. PSB di Bandara Ngurah Rai Bali, yang dilakukan oleh RUDI JOHNSON SITORUS dan disaksikan MIKHAEL MAKSI, INDERAPURA BARNOZA dan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., (namun tidak setiap hari);
- Bahwa berdasarkan IT *Audit Forensic (Quick Assesment)* yang dilakukan oleh saksi HALDI ZUSRIJAN PANJAITAN dan KRISNA, disimpulkan bahwa: 1. Adanya fitur pengurangan pendapatan (*discount*) pada program aplikasi manajemen parkir yang terdapat pada *server* transaksi utama dan *server back up* sistem perparkiran Bandara Ngurah Rai Bali; 2. Fitur ini diaktivasi secara otomatis melalui modul aplikasi *frmshiftreport.frm* dan secara manual melalui modul *form1.frm*, untuk menandai nomor seri kendaraan dengan nilai: x atau null sesuai dengan nilai formulasi pada tabel *msdx/msdn database pubs server* transaksi utama dan *server back up*, dimana nilai x adalah nomor seri kendaraan yang akan dilaporkan ke PT. Angkasa Pura I (Persero) dan nilai null adalah yang tidak dilaporkan; 3. Tabel persentase pengurangan pendapatan (*discount*) pada tabel *msdx* dan *msdn database pubs server* transaksi utama dan *server back up* ini dimulai pada 13 Juni 2009 dengan persentase kurang dari 100% terdapat pada periode 1 November 2009 hingga 7 Desember 2011; 4. Pada saat proses pembuatan laporan, dipilih nomor seri kendaraan yang hanya ditandai nilai = x melalui modul

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi frmLaporan.frm, nomor seri kendaraan yang hanya ditandai dengan nilai x ini yang dilaporkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. Angkasa Pura 1 (Persero);

- Bahwa akibat manipulasi sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi pengurangan pendapatan yang dilaksanakan atas perintah saksi CHRIS SRIDANA, yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh saksi INDERAPURA BERNOZA selaku *General Manager* PT. Penata Sarana Bali, saksi MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. Penata Sarana Bali, saksi RUDI JOHNSON SITORUS selaku Petugas Administrasi PT. Penata Sarana Bali dan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., selaku Manajer Keuangan, PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung menderita kerugian keuangan untuk periode tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Bulan	Disetor	Seharusnya	Selisih
November 2009	290,234,500	993,627,958	703,393,458
Desember 2009	307,831,500	1,061,827,597	753,996,097
Januari 2010	302,944,000	980,626,611	677,682,611
Februari 2010	279,790,500	904,009,123	624,218,623
Maret 2010	301,178,500	991,827,041	690,648,541
April 2010	313,377,500	1,052,224,297	738,846,797
Mei 2010	308,355,000	1,063,053,025	754,698,025
Juni 2010	326,279,500	1,149,666,740	823,387,240
Juli 2010	324,663,125	1,201,643,708	876,980,583
Agustus 2010	320,197,607	1,138,034,478	817,836,871
September 2010	297,009,100	1,042,671,768	745,662,668
Oktober 2010	331,804,500	1,177,984,831	846,180,331
November 2010	319,345,500	1,098,750,882	779,405,382
Desember 2010	331,922,500	1,141,888,345	809,965,845
Januari 2011	329,704,500	1,104,706,933	775,002,433
Februari 2011	299,654,500	1,014,703,985	715,049,485



Maret 2011	314,409,000	1,087,731,969	773,322,969
April 2010	312,040,000	1,142,114,823	830,074,823
Mei 2011	327,919,000	1,216,890,392	888,971,392
Juni 2011	320,965,000	1,283,282,599	962,317,599
Juli 2011	360,428,000	1,488,651,869	1,128,223,869
Agustus 2011	325,296,000	1,285,516,505	960,220,505
September 2011	345,926,000	1,313,438,765	967,512,765
Oktober 2011	437,916,500	1,479,682,959	1,041,766,459
November 2011	489,773,000	1,471,192,125	981,419,125
1-8 Desember 2011	232,338,500	392,509,365	160,170,865
Total	8,451,303,332	29,278,258,690	20,826,955,358

- Nilai selisih setor sebagaimana tersebut dalam kolom 4 di atas dengan nilai sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura diserahkan oleh saksi RUDI JOHNSON SITORUS, baik secara tunai dan/atau disetorkan ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama saksi CHRIS SRIDANA dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga, atas perintah saksi CHRIS SRIDANA;
- Selain itu, berdasarkan perhitungan berdasarkan fungsi *traffic* antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 yang dilakukan karena data tidak dapat ditemukan lagi di *server* utama maupun *server back up*, terdapat selisih pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan yang Telah Disetor	Pendapatan yang Seharusnya Disetor	Pendapatan Sesuai Tarif
1	2	3	4	Penyesuaian Tarif dari Kolom 4
1	Oct-08	203,691,000	888,270,354	592,180,236
2	Nov-08	186,056,000	748,032,306	498,688,204
3	Dec-08	195,878,000	828,230,555	552,153,703



4	Jan-09	194,569,000	829,544,450	553,029,633
5	Feb-09	234,903,000	679,409,360	679,409,360
6	Mar-09	251,965,500	799,774,902	799,774,902
7	Apr-09	267,852,500	818,868,000	818,868,000
8	May-09	298,608,500	920,554,279	920,554,279
9	Jun-09	300,736,000	948,654,010	948,654,010
10	Jul-09	318,300,000	1,100,719,524	1,100,719,524
11	Aug-09	318,309,000	1,074,785,487	1,074,785,487
12	Sep-09	281,361,500	962,606,148	962,606,148
13	Oct-09	291,050,000	1,027,790,527	1,027,790,527
Jumlah		3.343.280.000		10,529,214,014

- Selisih antara Penyesuaian Tarif dari Kolom 4 dengan kolom 3
 $\text{Rp}10.529.214.014 - \text{Rp}3.343.280.000 = \text{Rp}7.185.934.014,00$;
- Nilai selisih setor periode antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 sebagaimana tersebut dalam kolom 4 di atas dengan nilai sebesar $\text{Rp}7.185.934.014,00$ (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura oleh RUDI JOHNSON SITORUS diserahkan, baik secara tunai dan/atau disetorkan ke Nomor Rekening 1461529629 di Bank Central Asia (BCA) atas nama CHRIS SRIDANA dan Rekening PT. Penata Sarana Bali di Bank CIMB Niaga, atas perintah Terdakwa CHRIS SRIDANA;
- Sehingga total jumlah pendapatan parkir yang seharusnya oleh PT. Penata Sarana Bali disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai tetapi tidak disetorkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali untuk periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 sejumlah $\text{Rp}28.012.889.372,00$ (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan perhitungan $\text{Rp}20.826.955.358,00$ (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) + $\text{Rp}7.185.934.014,00$ (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah);
- Bahwa nilai selisih setor pendapatan parkir sebesar periode bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah omset bruto, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008, seharusnya oleh PT. Penata Sarana Bali disetorkan kepada PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali, kemudian di-revenue sharing sesuai proporsi masing-masing sebagai berikut: PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurai Rai Bali sebesar 55% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% x Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Berdasarkan fakta hukum di atas, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MIKAEL MAKSI, saksi RUDI JOHNSON SITORUS, saksi INDERAPURA BARNOZA dan saksi CHRIS SRIDANA yang membuat program perparkiran dengan membuat fitur-fitur dalam sistem komputer pengelolaan parkir PT. Penata Sarana Bali, sehingga pendapatan perparkiran dapat dimanipulasi, tidak menyetorkan pendapatan perparkiran di Bandara Ngurah Rai seluruhnya ke PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai dan melaporkan pendapatan parkir yang tidak sebenarnya (memanipulasi laporan) ke PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai jelas bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir ditetapkan sebagai pajak daerah, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, yang berdasarkan Pasal 5 ditetapkan tarif pajak (parkir) sebesar 20% (dua puluh persen). Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 *juncto* Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, poin I menerangkan bahwa pajak parkir merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah;
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengatur bahwa penerbangan adalah segala sesuatu yang

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang yang terkait. Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, dalam Pasal 27 ayat (2) b poin 3 menyatakan bahwa pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), dan pada Pasal 28 huruf b disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penunjang bandar udara dilaksanakan oleh unit pelaksana dari badan usaha kebandarudaraan, yaitu BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk jasa kebandarudaraan, dalam hal ini PT. (Persero) Angkasa Pura I. Hal ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum pada Pasal 6 huruf b poin 9. Mengenai struktur tarif pelayanan jasa kebandarudaraan diatur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum, pada Pasal 4 ayat (3) huruf c *juncto* 6 huruf b menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara, yang termasuk di dalamnya adalah jasa penempatan kendaraan bermotor (parkir), ditetapkan oleh penyedia jasa;

- Dasar dalam penyusunan pelaksanaan pencatatan dan pengendalian pencatatan dan pelaporan anggaran PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai adalah Keputusan Direksi Nomor 295/KU.10/1996 *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.77/KU.110/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penagihan, Pelaporan, Piutang, Penghargaan dan Sanksi kepada Debitur PT. Angkasa Pura I;
- Bahwa peraturan hukum di atas kemudian diakomodir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali antara PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai dengan PT. Penata Sarana Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008, yang pada intinya mengatur:
 -) Pendapatan parkir yang hak pengelolaannya diberikan kepada PT. Penata Sarana Bali pada prinsipnya merupakan hak dan/atau pendapatan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali;
 -) Pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh PT. Penata Sarana Bali dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan *sharing*



pendapatan parkir dari pendapatan bruto sebagai berikut: PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55% (lima puluh lima persen), PT. Penata Sarana Bali sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai pajak daerah;

-) PT. Penata Sarana Bali berkewajiban melaporkan pendapatan parkir kepada PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali melalui Dinas Pendapatan Non Aeronautika Non Terminal dan menyetorkan pendapatan parkir tersebut setiap hari kepada petugas PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai Bali yang ditunjuk dan/atau langsung disetorkan ke bank/kas, penyetoran pendapatan parkir dilaksanakan paling lambat pada hari berikutnya;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM.;

Bahwa patut dipertimbangkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan perbuatan Terpidana MIKAEL MAKSI, RUDI JOHNSON SITORUS, INDERAPURA BARNOZA dan CHRIS SRIDANA. Bahwa MIKAEL MAKSI, RUDI JOHNSON SITORUS, INDERAPURA BARNOZA dan CHRIS SRIDANA sudah lebih dahulu disidangkan dan diputus bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum



atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair dengan pertimbangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Manajer Keuangan PT. Penata Sarana Bali (PT. PSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar halaman 109);

- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyata menurut *Judex Facti* unsur “menyalahgunakan kewenangan” dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku kepada siapa saja, termasuk pada diri Terdakwa sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata “melawan hukum” dalam ketentuan rumusan pasal-pasal tidak menyebutkan di dalam undang-undang *a quo*;
- c. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa ternyata Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Manajer Keuangan yang setiap harinya menerima slip setoran penyetoran parkir ke bank oleh petugas pelaksanaan pengelola parkir di Bandar Udara Ngurai Rai Bali dan Terdakwa juga telah mengetahui atau menerima adanya laporan produksi pendapatan parkir yang sebenarnya berbeda dengan laporan produksi pendapatan parkir tunai yang dilaporkan oleh PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurai Rai Bali yang diterima Terdakwa sebagai dasar dibuatnya *invoice* penagihan *profit sharing* 25% oleh Terdakwa setiap bulannya ke PT. Angkasa Pura I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah diakuinya hanya menjalankan perintah sebagai Staf *Finance* dengan tugas meng-input data saja, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perintah yang dapat dibenarkan adalah perintah melaksanakan hukum, bukan perintah yang salah atau bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perbedaan laporan hasil pendapat riil parkir dan hasil pendapatan parkir yang telah dipotong yang dilaporkan sebagai pendapatan harian produksi hasil parkir ke PT. Angkasa Pura I yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurai Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa sesuai data atau fakta persidangan, ternyata hasil pendapatan parkir yang kurang disetor periode Oktober 2009 s/d 8 Desember 2009 sebesar Rp20.826.955.358,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), ditambah periode Oktober 2008 s/d Oktober 2009 sebesar Rp7.185.934.014,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat belas rupiah), sehingga total kekurangan penyeteroran parkir ke PT. Angkasa Pura I yaitu Rp28.012.889.372,00 (dua puluh delapan miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga kerugian negara menjadi Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), yaitu untuk bagian PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurai Rai Bali Cq. Kementerian Keuangan/BUMN adalah Rp15.407.089.154,60 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh sen) atau 55% dan Pemda Badung sebesar Rp5.602.577.874,40 (lima miliar enam ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen) atau 20%, yang mana tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan sebab akibat atau *condition sine quo non* dan modus operandi dari perbuatan yang dilakukan oleh CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. PSB, INDERAPURA BARNOZA selaku *General Manager* PT. PSB, MIKHAEL MAKSI selaku Manajer Operasional PT. PSB dan RUDI JOHNSON SITORUS selaku Staf Administrasi PT. PSB, yang

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut;

- d. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan bersama-sama dengan CHRIS SRIDANA, MBA., INDERAPURA BARNOZA, MIKHAEL MAKSI dan RUDI JOHNSON SITORUS yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban hukum (kontrak kerjasama) dan peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan *juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Umum, Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang Dikelola PT. Angkasa Pura I, maka dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah cukup terpenuhi;
- e. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan CHRIS SRIDANA, MBA., selaku Direktur Utama PT. PSB dan kawan-kawan pengurus PT. PSB, sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp21.009.667.029,00 (dua puluh satu miliar sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP dan penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri, maka dengan demikian unsur "mengakibatkan kerugian keuangan negara" telah cukup terpenuhi;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum", unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



korporasi” dan unsur “mengakibatkan kerugian keuangan negara” serta unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* telah terbukti, dengan demikian semua unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan pemeriksaan Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PT.DPS tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps tanggal 16 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PID.SUS.TPK/2017/PT.DPS tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYLVIA KUNTHIE MUSTIKA A., S.Si., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Nomor 68);
 - 3) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.77/KU.110/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penagihan, Pelaporan, Piutang, Penghargaan dan Sanksi kepada Debitur PT. Angkasa Pura I;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128);
 - 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa pada Bandar Udara Umum;
 - 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 - 7) Surat Edaran Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor ED.01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang Pemberlakuan Peraturan Perum Angkasa Pura I di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;
 - 8) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Ralat Keputusan Direksi

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 9) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 10) Akte Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 *juncto* Akte Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 *juncto* Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 16 April 1998 dan Akte Perbaikan Nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999, Nomor 50) *juncto* Akte Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2007);
- 11) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 56/OM.00/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai – Bali;
- 12) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 13) Surat Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali/Media Nomor 057/PAP-Park/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pengelolaan Parkir dan Pelayan Pas Orang/Kendaraan di Area Kargo Domestik dan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali;
- 14) Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP-1. 3403/KU.20.6/2008/DKP-B tanggal 22 September 2008 tentang Perpanjangan Pengelolaan Parkir;
- 15) Surat *General Manager* PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP.3647/KU.20.6/2008/KCA-B tanggal 25 September 2008 tentang Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Parkir;
- 16) Berita Acara Operasional Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandara Ngurah Rai Bali Nomor 904/BA/KU.20.6/2008 tanggal 25 September 2008;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang Dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 18) Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I;
- 19) Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai – Bali;
- 20) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku I Audit PKPT tanggal 14-24 November 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012”;
- 21) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku II Audit PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012”;
- 22) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku III Audit Sistem Komputerisasi Parkir PT. Penata Sarana Bali tanggal 20-29 Januari 2012 oleh Pelaksana PT. Sharing Version Indonesia, Satuan Pengawas Intern 2012”;
- 23) 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Parkir dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, Buku IV Dokumentasi Surat Menyurat dan Risalah Rapat”;
- 24) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;
- 25) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 26) Addendum 1 Nomor 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 27) Addendum 2 Nomor 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Addendum 3 Nomor 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;
- 29) Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- 30) Addendum Nomor 115/SPKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- 31) 3 (tiga) buah *internal harddisk server* milik PT. Penata Sarana Bali;
- 32) Laporan tertulis secara berkala setiap minggu tentang pendapatan parkir PT. PSB;
- 33) Dokumen pendirian PT. Penata Sarana Bali yang disita dari:
- Nama : RICKY BRONSON, SH.
- Alamat : PT. Angkasa Pura I, Kota Baru, Bandar Kemayoran Blok B-12 Kavling Nomor 2, Jakarta Pusat
- Pekerjaan : Staf Biro Hukum PT. Angkasa Pura I
- 34) 1 (satu) buah buku "Himpunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Badung Tahun 2006";
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Perda Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Kontribusi Pendapatan Parkir dari PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai kepada Pemkab Badung;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekap SKPD/SPTPD dan Pembayaran Pajak Parkir PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Data Usaha Parkir PT. Angkasa Pura I NPWPD 6.0023013.04.07 sampai dengan 18 Januari 2013;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan NPWPD Nomor AP.I.686/KU.30.1/2002/KCA-B tanggal 11 Februari 2002 dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Ngurah Rai kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan/Pemilik Usaha;
- 42) 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 220816300023 tanggal 23 April 2001;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Nomor 62 Tahun 2011 AP I 440/HK 103/2001/KLA-B tanggal 13 Februari 2001;

44)1 (satu) bendel Rekap Pendapatan Bandara Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;

45)1 (satu) bendel Laporan Rugi Laba Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali;

46)1 (satu) bendel fotokopi *print out* Rekening Bank Mandiri Nomor 145-00-0424184-6 atas nama PT. Penata Sarana Bali tahun 2008-2011;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.
ttd/
M. S. Lumme, SH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 1550 K/Pid.Sus/2017